



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG
PENYESUAIAN PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR DAN PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK PADA MASA LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA
HARI SUCI NYEPI TAHUN BARU SAKA 1947 DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1446 H

Yth.

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Kepala Biro;
3. Para Dekan;
4. Para Kepala Lembaga;
5. Para Kepala UPA;
6. Ketua SPI;
7. Para Kepala Bagian;
8. Para Kepala Subbagian;
9. Para Ketua Tim Kerja di Biro;
10. Ketua UPU.

Universitas Tidar

Berdasarkan:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2025;
3. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1017 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024, dan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025;
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepe Tahun Baru Saka 1047 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H;
5. Surat Edaran Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Jam Kerja Aparatur Sipil Negara Selama Bulan Ramadhan 1446 Hijriah di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
6. Surat Edaran Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepe Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H;
7. Surat Edaran Rektor Universitas Tidar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Jam Kerja Selama Bulan Ramadan dan Libur Hari Raya Idul Fitri Tahun 2025.

Dalam rangka mendukung kelancaran mobilitas dan antisipasi pengendalian kemacetan lalu lintas dalam rangka libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah dan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H, dengan ini disampaikan kepada para pimpinan unit kerja/pejabat terkait untuk menginformasikan kepada seluruh pegawai perihal penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan sebagai berikut:

1. Penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan di lingkungan Universitas Tidar selama 4 (empat) hari sebelum libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H.
2. Pimpinan unit kerja/pejabat terkait wajib membagi pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office/WFO*) dan pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan dari manapun (*work form anywhere/WFA*), dengan persentase komposisi pegawai yang bekerja di kantor paling sedikit sejumlah 50% (lima puluh per seratus) pada hari **Senin tanggal 24 Maret 2025** sampai dengan hari **Kamis tanggal 27 Maret 2025**.
3. Selama dilaksanakan pengaturan hari kerja sesuai pada angka 2 di atas, pimpinan unit kerja/pejabat terkait beserta dosen dan tenaga administrasi **wajib** melakukan koordinasi secara daring melalui *Zoom Cloud Meeting*, *Whatsapp*, dan pemanfaatan sistem informasi lainnya.
4. Pimpinan unit kerja/pejabat terkait di lingkup Biro/Fakultas/Lembaga/UPT/SPI/UPU **wajib** melaksanakan 2 (dua) hari melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office/WFO*) pada hari **Selasa tanggal 25 Maret 2025** dan hari **Kamis tanggal 27 Maret 2025**.
5. Pencatatan kehadiran diterapkan diterapkan sebagai berikut:
 - a. Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan dari manapun (*work form anywhere/WFA*) **wajib** melakukan rekam kehadiran secara *online* melalui Sistem Informasi Adminsitration Pegawai Universitas Tidar (SIAP-UNTIDAR) dengan memperhatikan aturan jam kerja pegawai pada bulan Ramadan; dan
 - b. Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office/WFO*) **wajib** melakukan rekam kehadiran secara manual melalui mesin presensi dengan memperhatikan aturan jam kerja pegawai pada bulan Ramadan.
6. Apabila terdapat pelayanan yang pelaksanaannya bersifat sangat penting/mendesak dan mengharuskan penyelesaian di kantor, diharapkan dosen dan tenaga administrasi tetap melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office/WFO*) yang secara teknis dikoordinasikan oleh pimpinan unit kerja/pejabat terkait.
7. Pimpinan unit kerja/pejabat terkait wajib membuat penyesuaian jadwal tugas kedinasan di kantor (*work from office/WFO*) dan tugas kedinasan dari manapun (*work form anywhere/WFA*) sesuai dengan ketentuan edaran ini yang ditujukan kepada Rektor serta tembusan kepada Plt. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum.

8. Pelaksanaan tugas pada bidang tertentu yang pelaksanaan kerjanya menjamin keamanan, kebersihan, transportasi, atau rutintias lainnya (seperti Petugas Keamanan, Pramu Kebersihan, Pengemudi, Pramu Kantor, Pramu Taman, Petugas Perparkiran, dan Teknisi) karena mengharuskan penyelesaian di kantor tetap **wajib** melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office/WFO*).
9. Akses masuk/keluar kampus dibatasi secara pengawasan ketat oleh Petugas Keamanan dengan tetap mempertimbangkan akses tempat-tempat vital dan kepentingan yang urgensi.
10. Dalam hal penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada angka 1, pimpinan unit kerja/pejabat terkait memastikan tidak ada gangguan terhadap kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pada masyarakat dengan:
 - a. mengoptimalkan penerapan sistem kerja kolaboratif dan penggunaan teknologi informasi untuk mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - b. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja organisasi;
 - c. menggunakan media informasi untuk penyampaian standar pelayanan melalui media publikasi;
 - d. membuka media komunikasi daring sebagai wadah konsultasi maupun pengaduan;
 - e. bagi layanan yang memberlakukan ketentuan jam kerja bergilir (*shift*), maka perlu diatur kembali jam layanan agar tidak mengganggu pelayanan dan memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
 - f. memberikan informasi kepada masyarakat tentang perubahan jadwal atau cara akses layanan; dan
 - g. memastikan bahwa keluaran dari pelayanan yang dilakukan secara daring maupun luring sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Magelang, 19 Maret 2025

Rektor,



Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si.

NIP 196704301992031002 ✓